

# Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Penerapan *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Rany Gesta Putri Rais<sup>1)</sup>, Nur Afni Yunita<sup>2)</sup>, Sri Julinda Saputri<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Malikussaleh

[ranygesta@unimal.ac.id](mailto:ranygesta@unimal.ac.id)<sup>1)</sup>, [nurafni.yunita@unimal.ac.id](mailto:nurafni.yunita@unimal.ac.id)<sup>2)</sup>,

[indahsaputri2672001@gmail.com](mailto:indahsaputri2672001@gmail.com)<sup>3)</sup>

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan penentuan sampel adalah metode insidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini di antaranya adalah analisis statistika deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), analisis regresi berganda, dan uji *t*. Penelitian ini di olah dengan menggunakan program SPSS 29. Hasil penelitian dengan menggunakan uji *t* menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe.

**Kata kunci:** kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan penerapan *e-samsat*.

## Abstract

The purpose of this study is to obtain evidence of the influence of tax socialization, tax sanctions, and the implementation of *e-Samsat* on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in Lhokseumawe City. The number of samples used in this study were 100 respondents who were calculated based on the Slovin formula with intentional sampling method. Data collection was carried out using a questionnaire method. There are several research methods used to achieve the objectives of this study including descriptive statistical analysis, validity test, reliability test, classic assumption test (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test), multiple regression analysis, and *t* test. This research was processed using the SPSS 29 program. The results of the study using the *t* test showed that tax sanctions had a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in Lhokseumawe City. Meanwhile, socialization of taxation and the implementation of *e-samsat* did not affect taxpayer compliance in paying motorized vehicle taxes in Lhokseumawe City.

**Keywords:** motor vehicle tax compliance, tax socialization, tax sanctions, and the application of *e-samsat*.

## PENDAHULUAN

Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dibedakan menjadi dua yaitu, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Kemudian jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, ketika wajib pajak patuh dan taat untuk membayarkan pajaknya, maka akan menambah tingkat pendapatan serta target- target yang telah dirancang oleh pemerintah akan tercapai. Di Kota Lhokseumawe sendiri Kepatuhan wajib pajaknya masih tergolong rendah. Hal itu dapat dilihat dari jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Lhokseumawe yang mencapai Rp 8 Miliar seperti yang telah tercatat di UPT. Pendapatan daerah wilayah Kota Lhokseumawe. Kepala UPTD Wilayah V Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Chaidir MM, menuturkan untuk memperlancar pelunasan pajak tersebut, petugas Samsat Kota Lhokseumawe akan melakukan penagihan langsung Door To Door para penunggak pajak (DDTCNews Lhokseumawe).

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe juga dapat dilihat dari jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Lhokseumawe. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah tunggakan semakin meningkat. Jumlah tunggakan pada tahun 2019 sejumlah 659 tunggakan, tahun 2020 sejumlah 673 tunggakan, tahun 2021 sejumlah 718, dan tahun 2022 sejumlah 1.813. Tunggakan tersebut terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Hal itu dikarenakan wajib pajak kurang pengetahuan, informasi dan pembinaan tentang perpajakan dan perundang - undangan, sehingga diperlukan adanya sosialisasi pajak.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiya, 2017). Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara. Masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah wajib pajak tidak mengetahui arah dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja.

Samsat. Instansi tersebut menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar dasar pajak, memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pengembalian, dan tepat waktu membayar jumlah dihitung (Fronzoni, 2017). Wajib pajak patuh akan

kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Laderman, 2015).

Sosialisasi perpajakan sebagai salah satu faktor yang mengakibatkan wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Menurut Tawas, Poputra dan Lambey (2016) bahwa proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Sosialisasi perpajakan ini diperlukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan jarang dilakukan maka wawasan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat rasa sadar masyarakat untuk membayar dan melaporkan perpajakan rendah serta membuat wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan juga rendah (Winerungan, 2015).

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (isyatir, 2015). Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak (Sari dan Susanti, 2015).

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, Korlantas Polri beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak. Layanan e-samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan (Yuniar, 2017). Dengan adanya layanan tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tanpa harus kembali ke daerah asal untuk mengurus pajak kendaraan tersebut. Keuntungan Penerapan e-Samsat bagi Wajib Pajak diantaranya (1) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan e-Samsat lebih cepat dilakukan karena dapat diakses kapan saja selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu (2) Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan e-Samsat lebih murah karena tidak dipungut biaya (3) Prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan e-Samsat lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan pembayaran manual (4) Lebih ramah lingkungan karena dapat meminimalisir penggunaan kertas (5) Tidak memerlukan dokumen pelengkap seperti fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) (6) Menambah pilihan pembayaran pajak bagi wajib pajak (7) Menghindari keterlambatan wajib pajak untuk membayar pajak atau menghindari denda pajak. (8) Memberikan kenyamanan kepada wajib pajak pada saat membayar pajak, karena tidak menggunakan uang tunai.

Telah banyak hal yang dilakukan oleh pihak samat sendiri untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, seperti yang telah dijelaskan oleh penulis. Namun jumlah tunggakan setiap tahunnya semakin meningkat yang mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka peneliti ingat melihat bagaimana pengaruh antara sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu. Wajib pajak dapat dikatakan patuh membayarkan pajaknya ketika wajib pajak taat dan patuh untuk membayarkan pajaknya serta tidak terlambat untuk melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat diukur

dengan indikator yaitu: (1) Peraturan pajak kendaraan bermotor harus ditaati oleh seluruh wajib pajak; (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; (3) Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai dengan yang terdapat pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); dan (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

#### Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan kepada masyarakat maupun wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Setelah sosialisasi perpajakan diadakan maka seharusnya masyarakat atau wajib pajak akan lebih patuh untuk membayarkan pajaknya. Sosialisasi perpajakan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat diukur dengan indikator yaitu : (1) Peraturan perpajakan; (2) Media; (3) Penyuluhan dan seminar; (4) Informasi langsung; dan (5) Talkshow dan wawasan.

#### Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Sanksi pajak yang akan didapatkan ketika wajib pajak tidak membayarkan pajaknya yaitu berupa sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan indikator yaitu: (1) Wajib pajak mengetahui adanya sanksi perpajakan (sanksi administrasi dan sanksi pidana); (2) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi; (3) Wajib pajak membayar Pajak kendaraan bermotor tepat waktu agar terhindar dari sanksi perpajakan.

#### Penerapan *E-Samsat*

*E-samsat* atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan. Dengan diterapkannya e-samsat dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *E-Samsat* dalam penelitian ini diukur dengan indikator yaitu: (1) *Samsat Drive Thru* dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor; (2) Wajib Pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan *samsat Drive Thru*; (3) Minat wajib pajak makin meningkat; (4) Menghemat waktu; (5) Kualitas Pelayanan; (6) Letak wilayah.

#### Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Lhokseumawe yang berjumlah 54.943 orang.

#### Sampel

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode *accidental sampling* atau *sampling insidental*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor.

#### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner. Daftar pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner dan responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	100	12	20	15.90	2.101
Sanksi Pajak	100	13	20	16.88	1.903
Penerapan E-Samsat	100	8	20	13.36	3.189
Kepatuhan Wajib Pajak	100	11	20	17.18	2.190
Valid N (listwise)	100				

Tabel 1: Analisis Statistik Deskriptif  
Sumber: Data diolah, 2023

Dari hasil analisis data diatas, maka dapat dijelaskan penilaian responden terhadap variabel sosialisasi perpajakan menghasilkan nilai minimum responden sebesar 12 dan nilai maksimum responden sebesar 20, nilai rata-rata (mean) adalah 15,90 dengan standar deviasi sebesar 2.101. Penilaian responden terhadap variabel sanksi pajak menghasilkan nilai minimum responden sebesar 13 dan nilai maksimum responden sebesar 20. Nilai rata-rata (*mean*) variabel kepatuhan wajib pajak adalah 16.88 dengan standar deviasi sebesar 1.903 . Penilaian responden terhadap variabel Penerapan *E-Samsat* menghasilkan nilai minimum responden sebesar 8 dan nilai maksimum responden sebesar 20. Nilai rata-rata (*mean*) variabel penerapan *e-samsat* adalah 13.36 dengan standar deviasi sebesar 3.189. Penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai minimum responden sebesar 11 dan nilai maksimum responden sebesar 20. Nilai rata-rata (*mean*) variabel kepatuhan wajib pajak adalah 17.18 dengan standar deviasi sebesar 2.190.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.02959719	
Most Extreme Differences	Absolute	.071	
	Positive	.071	
	Negative	-.068	
Test Statistic		.071	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.237	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.226
	Upper Bound	.248	

• Test distribution is Normal.

- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.
- Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Tabel 2: Hasil Uji Normalitas  
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas, dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut terdistribusi dengan normal. Karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200<sup>d</sup> lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05.

### Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sosialisasi Perpajakan (X1)	<b>0.836</b>	<b>1.197</b>
Sanksi Pajak (X2)	<b>0.909</b>	<b>1.100</b>
Penerapan E-Samsat (X3)	<b>0.900</b>	<b>1.111</b>

Tabel 3: Hasil Uji Multikolinearitas  
Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas. Karena nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan.

### Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardize d Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	1.082	1.213		.892	.375
	Sosialisasi Perpajakan	-.072	.061	-.132	-1.197	.234
	Sanksi Pajak	.070	.064	.116	1.098	.275
	Penerapan E-Samsat	.041	.038	.112	1.058	.293

a. Dependent Variable: ABSRES

Tabel 4: Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari heteroskedastisitas. Karena masing- masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05.

## Pengujian Hipotesis

### Analisis Linier Berganda

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	8.648	2.161		4.002	<.001
	Sosialisasi Perpajakan	.187	.108	.179	1.731	.087
	Sanksi Pajak	.306	.114	.266	2.682	.009
	Penerapan E-Samsat	.030	.068	.043	.433	.666

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 5: Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas, maka didapatkan informasi sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 8,648 menunjukkan bahwa ketika variabel-variabel independen diasumsikan konstan, maka variabel dependen adalah sebesar 8,648. Koefisien variabel Sosialisasi perpajakan sebesar 0,187 berarti setiap kenaikan Sosialisasi perpajakan sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 18,7%. Koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,306 berarti setiap kenaikan sosialisasi perpajakan sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 30,6%. Koefisien variabel Penerapan *E-Samsat* sebesar 0,030 berarti setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 3%.

### Hasil uji t

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	8.648	2.161		4.002	<.001
	Sosialisasi Perpajakan	.187	.108	.179	1.731	.087
	Sanksi Pajak	.306	.114	.266	2.682	.009
	Penerapan E-Samsat	.030	.068	.043	.433	.666

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 6: hasil Uji t

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji t, maka diperoleh informasi sebagai berikut:

Pada variabel sosialisasi perpajakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,187 yang menunjukkan arah positif, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

Pada variabel sanksi pajak nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,306 yang menunjukkan arah positif, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini gagal ditolak.

Pada variabel penerapan *e-samsat* nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,666 yang menunjukkan arah positif, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut merupakan hasil pembahasan hasil penelitian ini:

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena sosialisasi perpajakan memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,187 dan nilai signifikansi sebesar 0,087.

Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan petugas samsat tidak dilakukan secara berkala dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh petugas samsat tidak merata sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya sosialisasi tentang perpajakan yang menyebabkan wajib pajak kendaraan bermotor tidak paham dan tidak akan patuh dengan pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena sanksi pajak memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,306 dan nilai signifikansi sebesar 0,009.

Sanksi pajak yang diterapkan membuat wajib pajak berpikir bila tidak membayar pajak akan mendapat sanksi pajak berupa denda yang akan membuat wajib pajak mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari yang seharusnya. Dengan diterapkannya sanksi pajak tersebut terbukti dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Penerapan *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-samsat* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena penerapan *e-samsat* memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,030 dan nilai signifikansi sebesar 0,666.

*E-samsat* atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui ATM Bank yang telah ditentukan, untuk wilayah Lhokseumawe ATM Bank yang ditunjuk ialah ATM Bank Aceh. Layanan *e-samsat* ini dapat memudahkan wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor. Layanan ini baru diterapkan dan masih kurangnya sosialisasi mengenai penerapan layanan *e-samsat*



ini membuat banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang layanan *e-samsat*. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 bahwa 90% wajib pajak belum menggunakan atau belum mengetahui tentang layanan *e-samsat*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai sosialisasi perpajakan, Sanksi pajak, dan penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas samsat tidak dilakukan secara berkala dan juga sosialisasi yang dilakukan tidak merata sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya sosialisasi tentang perpajakan. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya. Penerapan *e-samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya layanan *e-samsat*.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, dan penerapan *e-samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga petugas Samsat sebaiknya lebih banyak melakukan sosialisasi keliling antar desa agar dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat membahas lebih luas mengenai pengaruh penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dapat menambahkan atau mengganti variabel-variabel independen lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## REFERENSI

Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915.

Amalia, R., Topowijono, T., & Dwiatmanto, D. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 31(1), 35–41.

Ayu, V., & Sari, P. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ( STIESIA ) Surabaya*. 6.

Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 2342–2373.

Dewi, N. K. A. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1.

Fefrianti, Diskhamarzeweny, & Yulis, E. Y. (2021). Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Lubuk Jambi). *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 3, 56–70.

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.

Harjadi, D. (2022). Peranan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, 7(2), 10–23.

Ihamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.

Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936.

Laksmi P, K. W., Darsana, N. M. L. A. P., & Ariwangsa, I. G. N. O. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 150–157.

Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.

Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).

Susilawati & Buhiartha (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345–357.

Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.

Wati, E. (2018). *Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening ( Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen ) The Effect Of Tax Socialization On Taxpayer Compliance With. VII.*

Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2176–2203.

Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E- Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19.

Winerungan, O. L. (2012). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. 1(3)*, 960–970.